

BAB I

PENDAHULUAN

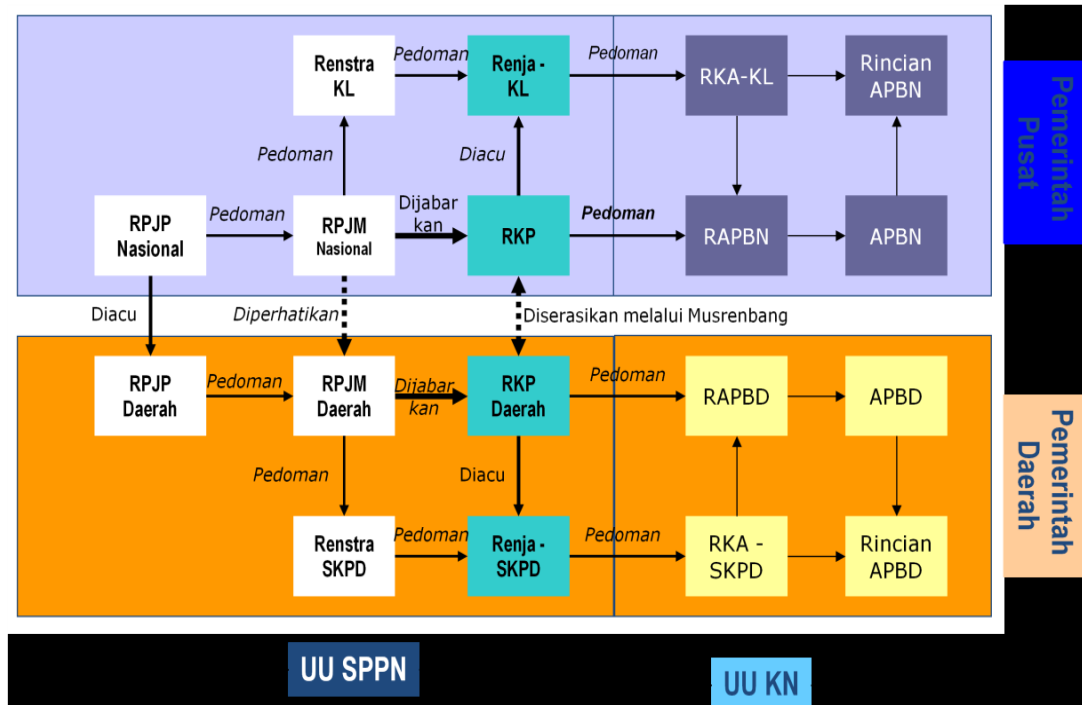
1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016–2021 merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaannya akan dijadikan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Medan, selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambar : 1
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan lainnya
2.



Selanjutnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara, keberadaan Renja Kecamatan Medan Tembung akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Medan Tembung yang dalam penjabaran Rancangan Awal RPJMD Kota Medan ke dalam RKPD Kota Medan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan. Lebih jelas gambaran tentang hubungan Renstra Kecamatan Medan

Tembung dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan maupun dengan Sistem keuangan adalah sebagai mana ditunjukkan pada Gambar 1.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Medan 2016-2021;

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kecamatan) dalam jangka waktu tertentu 5 (lima) tahun, untuk diimpelentasikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Adapun **maksud** dan penyusunan Rencana Strategik Kantor Kecamatan Medan Tembung 2016 – 2021 adalah mengoptimalkan pencapaian visi, misi, dan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Medan Tembung yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Medan 2016-2021.

Sedangkan **tujuan** penyusunan Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016–2021 adalah :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Kecamatan Medan Tembung untuk mengakomodir visi, misi, program dan

sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi organisasi.

2. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 - 2021
3. Sebagai arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan agar target yang ditetapkan dan RPJMD Kota Medan dapat dicapai
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Pemerintah Kecamatan oleh Pemerintah Kota Medan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN,** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, dan Sistematika Penulisan Renstra.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,** berisi Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III ISU – ISU STRATEGIS,** berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu – Isu Strategis.
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN,** menjelaskan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN, menguraikan tentang Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan SKPD.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tembung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Walikota Medan Nomor : 33 Tahun 2017 uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- e. Pengordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standard operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;

- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahkan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, antara lain:

a. **Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :**

- Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisi jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

- Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya;
- Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dengan mepedomani rencana umum kota, rencana starategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- Pembagain tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian

Keuangan dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;

- Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana penyusunan bahan pemrosesan, pengusulan verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
- Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya;

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan

- j. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan;
- k. Pemantauan pelaksanaan pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perencana, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan ;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat lainnya;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur – unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – udnangan;

- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah Kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan *Pegawai ASN (reward and punishment)* dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan Kesejahteraan Sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Kesejahteraan Sosial;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas – tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang –undangan;

- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

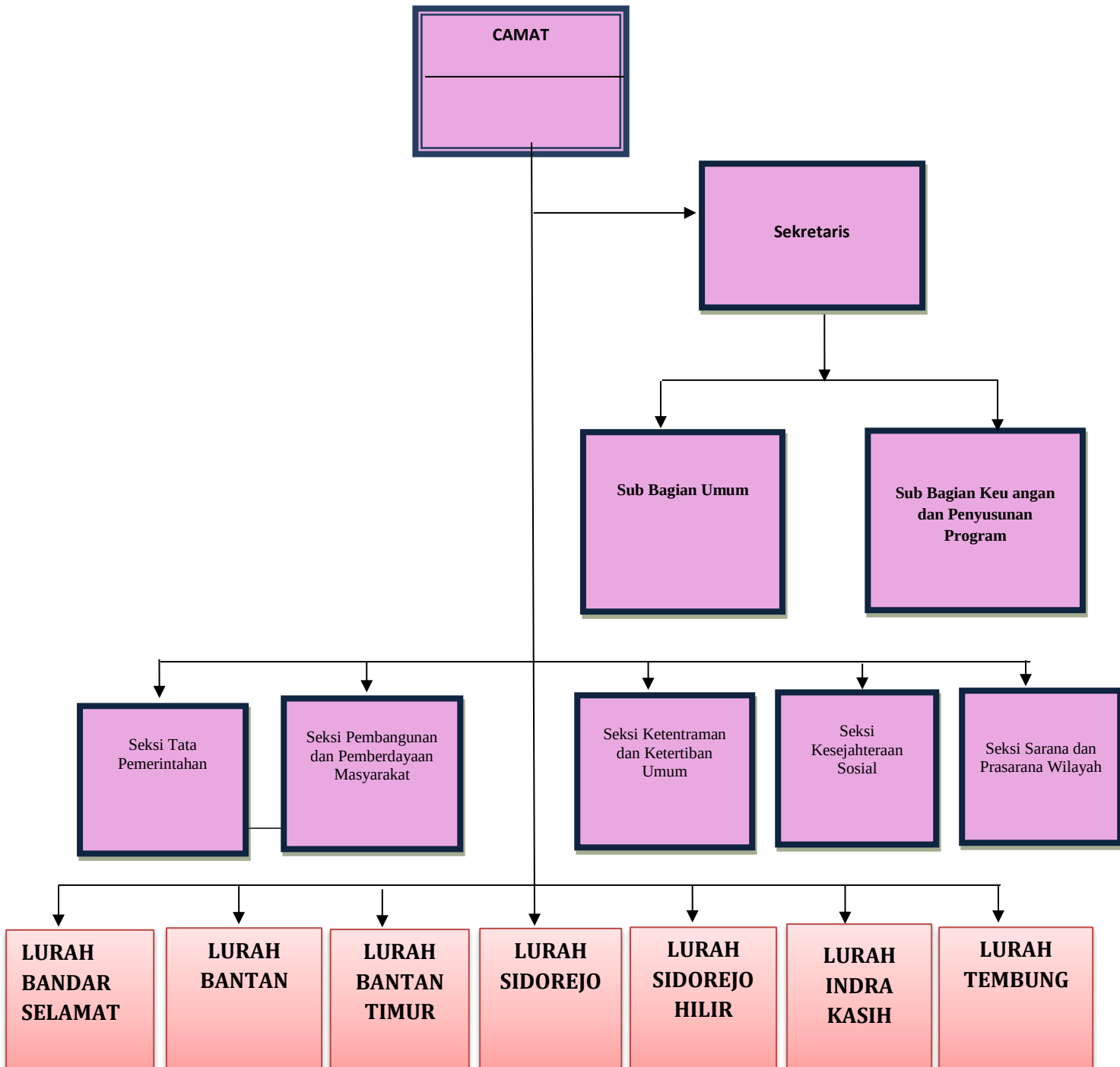
7. SEKSI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana dan Prasarana wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan *Pegawai ASN (reward and punishment)* dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang–undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;

- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Penyusun bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk Kecamatan Kota Medan sebagai berikut:



Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah. Pemerintah Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, ditambah seksi yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Medan Tembung

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Medan Tembung adalah 90 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 58 orang dan perempuan 32 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Medan Tembung sebagai berikut :

1. Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin		Persentase	
			Laki-laki	Pr	Laki-lak	Pr
1	Gol. I	1	1	-	100%	-
2	Gol. II	26	21	5	80%	20%
3	Gol. III	61	34	27	56%	44%
4.	Gol. IV	2	2	-	100%	-
	Jumlah	90	58	32	64%	36%

2. Komposisi Pegawai Menurut Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin		Persentase	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Eselon III/a	1	1	-	100%	-
	Eselon III/b	1	1	-	100%	-
2	Eselon IV/a	30	16	14	53%	47%
	Eselon IV/b	10	6	4	56%	44%
3	Non Eselon	48	31	17	65%	35%
	Jumlah	90	55	35	60%	40%

3. Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin		Persentase	
			Laki-laki	Pr	Laki-laki	Pr
1	SD	1	1	-	100%	-
2	SMP	3	1	2	20%	80%
3	SMA/Sederajat	34	22	12	61%	39%
4	Diploma I	1	-	1	-	100%
5	Diploma III	2	1	1	50%	50%
6	Stara I (SI)	48	35	13	58%	42%
7	Setara II (S2)	2	2	-	100%	-

b. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Medan Tembung meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- 1) Ruang Aula
- 2) Ruang Kerja Camat
- 3) Ruang Kerja Sekretariat
- 4) Ruang Kerja Kasubbag
- 5) Ruang Kerja Kasi
- 6) Ruang Operator Komputer dan data
- 7) Mushola
- 8) Kamar mandi dan WC

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda 4(empat) maupun roda 2(dua) yang ada di Kantor Kecamatan Medan Tembung yang sekarang ini ada adalah :

Roda empat 2(dua)buah dengan rincian :

- 1 unit Toyota Avanza
- 1 unit Mazda Pick Up

Roda dua 8 (delapan) buah dengan rincian :

- 7 unit Sepeda Motor Honda di Kelurahan Tembung, Bantan, Bantan Timur, Bandar Selamat, Sidorejo dan Sidorejo Hilir dan 1 (satu) unit di Kecamatan

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer, meja, kursi, mesin ketik, telepon, dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan dalam peningkatan baik kuantitas maupun kualitas. Keberadaan sarana tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

➤ Keadaan Barang Tahun 2015

No	Nama barang	Volume
1	Lemari 2 pintu	15 unit
2	Lemari 3 pintu	8 unit
3	Rak buku	8 unit
4	Meja counter informasi	8 unit
5	Tabung pemadam kebakaran	9 unit

6	AC 1 PK dan peralatan	6 unit
7	Televisi dan perlengkapan	3 unit
8	Mesin genset	7 unit
9	Laptop dan perlengkapannya	1 unit
10	Dispenser dan perlengkapannya	7 unit
11	Komputer dan perlengkapannya	16 unit
12	Filling Kabinet	10 unit
13	White board	9 unit
14	Tenis meja	1 unit
15	Papan nama kantor	1 unit
16	Stabilizer	4 unit
17	Kulkas	9 unit
18	Kamera	7 unit

➤ **Keadaan Barang Tahun 2016**

No	Nama barang	Volume
1	AC	8 unit
2	Laptop	4 unit
3	Pengadaan Sumur Bor	1 unit
4	Komputer dan perlengkapannya	8 unit
5	Papan data elektronik	7 unit
6	Mesin gergaji di Kecamatan	2 unit
7	Mesin gergaji di Kelurahan	7 unit
8	Kipas angin	14 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan

Adapun tingkat capaian kinerja berdasarkan Sasaran atau Target Renstra SKPD Kecamatan Medan Tembung untuk tahun 2011 – 2015 diuraikan pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini,

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Tembung
Kota Medan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase meningkatnya Penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			85	85	86	87	88	89	85	85	86	87	88	85	85	86	87	88
2	Persentase peranserta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan			95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3	Peningkatan sarana dan prasarana			88 unit	100 unit	116 unit	120 unit	122 unit	128 unit	100 unit	116 unit	120 unit	122 unit	128 unit	100 unit	116 unit	120 unit	122 unit	128 unit
4	Persentase penduduk ber – KTP			86	86	88	90	92	95	86	88	90	92	95	86	88	90	92	95
5	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan			95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Camat Medan Tembung

A.Barli M.NST.SSTP,.MAP
Pembina
NIP. 19781203 199711 1 001

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Medan Tembung
Kota Medan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(I)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	6.260.705.000	6.625.683.000	7.159.380.000	7.349.380.000	7.808.879.000	5.983.746.738	6.270.136.868	6.589.713.526	6.779.893.670	7.751.591.904	95.57%	94.63%	79%	92%	98.9%	7.040.805.400	6.675.016.541
a) Belanja Pegawai	6.260.705.000	6.625.683.000	7.159.380.000	7.349.380.000	7.808.879.000	5.983.746.738	6.270.136.868	6.589.713.526	6.779.893.670	7.751.591.904	95.57%	94.63%	79%	92%	98.9%	7.040.805.400	6.675.016.541
Belanja Langsung	2.274.200.000	3.543.840.000	4.367.300.000	5.003.579.600	6.130.700.000	2.050.824.957	2.769.703.123	3.445.562.103	4.279.193.020	4.888.989.891	90%	78.15%	92.04%	85.5%	79%	4.263.923.920	3.486.856.619
a. Belanja Pegawai	1.478.390.000	1.754.015.000	2.197.850.000	2.899.324.600	3.232.570.000	1.460.515.500	1.675.450.000	2.049.540.000	2.754.961.200	2.886.509.090	98.79%	95.52%	93.25%	99%	89%	2.312.429.920	2.165.395.158
b. Belanja Barang dan Jasa	569.660.000	1.479.945.000	1.608.750.000	1.437.455.000	2.113.130.000	374.977.457	804.308.123	954.862.560	877.110.480	1.150.210.801	65.82%	54.34%	59.35%	61%	54%	1.441.788.000	832.293.884
c. Belanja Modal	226.150.000	309.880.000	560.700.000	18.000.000	785.000.000	215.332.000	289.945.000	441.934.600	17.500.000	739.850.000	95.21%	93.56%	78.81%	97%	94%	379.946.000	340.912.320

Camat Medan Tembung

A.Barli M.Nst,SSTP,.MAP
Pembina
NIP. 19781203 199711 1 001

Dari tabel 2.1 dan tabel 2.2 di atas nampak bahwa pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan untuk tahun 2011-2015 tidak terealisasi. Tidak terealisasinya Rencana Kinerja pelayanan dan pendanaan pelayanan Kecamatan Medan Tembung disebabkan oleh pengurangan pagu anggaran dari berbagai program kegiatan yang ada di Kecamatan Medan Tembung selama Tahun 2011 – 2015.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan

Dari hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Kecamatan Medan Tembung dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

a. Peluang, yang tersedia bagi Kecamatan Medan Tembung, yaitu:

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Tembung dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung kinerja Kecamatan Medan Tembung.
- (3) Adanya kesempatan aparatur Kecamatan Medan Tembung untuk mendapatkan pendidikan / pengetahuan dibidang pemerintahan.
- (4) Perlunya dilaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur kecamatan dalam penanganan pelayanan administrasi pemerintahan yang transparansi.

b. Ancaman atau Tantangan, yang dihadapi Kecamatan Medan Tembung antara lain, yaitu:

- (1) Lemahnya koordinasi antar SKPD dan muspika;
- (2) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
- (3) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan;
- (4) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan Kecamatan Medan Tembung, Analisa lingkungan internal Kecamatan Medan Tembung dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Tembung dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

Analisa lingkungan internal Kecamatan Medan Tembung meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi:

a. Kekuatan (Potensi) yang dimiliki Kecamatan Medan Tembung yaitu:

- (1) Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- (2) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
- (3) Tingginya kerjasama antara pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
- (4) Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.

b. Kelemahan atau permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Medan Tembung, yaitu:

- (1) Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan yang beracuan pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- (3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 7(tujuh) kelurahan se-kecamatan Medan Tembung

- (4) Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi di Kecamatan Medan Tembung.

Kondisi ini menyiratkan bahwa Kecamatan Medan Tembung masih harus terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

3.2. Telaah Visi, Misi Kota Medan

Visi bersama pembangunan kota 5 (lima) tahun ke depan (2016 -2021) dirumuskan :

**“ Menjadi Kota Masa Depan yang
Multikultural, Berdaya Saing, Humanis,
Sejahtera dan Religius.**

3.2.1. Pokok-Pokok Visi :

A. Kota Masa Depan

Kota Masa Depan yang dimaksudkan adalah gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota secara berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti kebinamargaan, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5(lima) tahun ke depan (2016–2021) diwujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan budaya, diwujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat pendidikan masyarakat dan

kesehatan masyarakat, serta terbinanya rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya.

B. Kota Multikultural

Kota Multikultural yang dimaksudkan adalah kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kota Multikultural juga dicerminkan dari terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif.

Kota Multikultural juga ditunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, ditandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang dimiliki.

C. Kota Berdaya Saing

Kota Berdaya Saing dimaksudkan adalah sebagai kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota - kota regional dan internasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang.

Untuk itu, perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan sumber daya manusia unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.

D. Kota Humanis

Kota Humanis dimaksudkan adalah sebagai kota dimana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan Kota harus konsisten dengan tata ruang kota, menselaraskan pendekatan kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan potensi yang dimiliki serta dinamikanya pada masa yang akan datang.

Kota Humanis juga harus mencerminkan Kota yang mengutamakan kenyamanan serta BERHIAS (Bersih, Hijau, Asri dan Sehat), sekaligus bermartabat.

E. Kota Sejahtera

Kota Sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu, proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas.

F. Kota Religius

Kota Religius dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya ta'at menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu, proses pembangunan kota harus mendorong ketersediaan prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif bagi masing-masing pemeluknya, termasuk di ruang-ruang publik dimana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan cukup menonjol.

Kota Religius termasuk didalamnya kota yang menyelenggarakan berbagai *event* sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan baik, untuk mengambil spirit dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota.

3.2.2. Misi Pembangunan Kota 2016 – 2021 :

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan

**“ Menjadi Kota Masa Depan yang
Multikultural, Berdaya Saing, Humanis,
Sejahtera dan Religius.**

maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

3.2.3. Pokok-Pokok Misi

1. Misi Pertama :

Tujuan pembangunan kota pada hakekatnya merupakan tujuan bersama, oleh karena itu harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder kota. Sebagai prakondisi untuk mewujudkan kota masa depan sekaligus sebagai prasyaratnya, harus lah ditumbuhkembangkan stabilitas daerah yang terkait dengan IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS. Disamping itu harus dibina kerjasama kemitraan, peran aktif yang bersifat partisipatif, advokasi dan pemberdayaan dari segenap stakeholder kota. Disisi lain pembangunan kota juga membutuhkan kebersamaan yang kokoh untuk menghadapi semua ancaman dan tantangan sehingga dapat diantisipasi secara bersama-sama.

2. Misi Kedua :

Walaupun catatan sejarah menunjukkan, Kota Medan mampu memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan, namun tetap merupakan tugas pembangunan pada masa yang akan datang untuk terus memelihara dan meningkatkan kehidupan keberagaman budaya dalam keselarasan, guna mewujudkan harmonisasi sosial sebagai ciri pokok kota multikultural. Disamping itu, perlu secara berkelanjutan membina persatuan dan kesatuan antar kultur sosial budaya yang berbeda, guna memelihara kerukunan. Selanjutnya, keragaman budaya daerah juga harus dijadikan asset pembangunan melalui pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan keberagaman budaya daerah. Sebagai kota multikultural, Kota Medan juga harus memiliki ikon daerah yang mencerminkan keberagaman (kebhinekaan).

3. Misi Ketiga :

Sesuai dengan kecenderungan global dan regional saat ini dan pada masa yang akan datang, perlu terus meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa guna menghilangkan bentuk-bentuk ekonomi biaya tinggi. Meningkatkan daya saing juga harus ditempuh melalui langkah-langkah good governance dan potensi wilayah, guna menciptakan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi daerah terutama dibidang perizinan/non perizinan termasuk penyelenggaraan pelayanan umum yang semakin berkualitas. Meningkatkan daya saing juga harus ditempuh dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui kreatifitas dan inovasi daerah. Kesemuanya itu akan meningkatkan kemampuan kompetitif dan komparatif daerah, sehingga Kota Medan mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kecenderungan global, regional seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis.

4. Misi Keempat :

Pada prinsipnya kota humanis adalah kota yang berkelanjutan, yang selaras dengan daya dukung lingkungan, oleh karena itu pengembangan kota harus mempedomani dengan baik struktur dan pola ruang kota sebagaimana yang ditetapkan dalam PERDA RTRW dan RDTR serta perencanaan kewilayahan lainnya. Disisi lain, untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat sehingga dapat berjalan produktif perlu menyediakan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin terintegrasi, modern, handal dan ramah lingkungan seperti jaringan jalan, sistem sungai/drainase, transportasi publik, ketersediaan kawasan lindung/RTH dan struktur serta arsitektur bangunan-bangunan yang semakin modern berkembang sesuai dengan potensi dan dinamika pada masa yang akan datang.

5. Misi Kelima :

Dengan struktur demografi dimana tersedia hampir 1 juta angkatan kerja, maka dimensi kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat hanya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja secara massif sesuai dengan struktur ekonomi dan diversifikasi aktivitas ekonomi wilayah. Disisi lain, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat perlu secara berkelanjutan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga membentuk masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman, bertaqwa dan mandiri. Oleh karena itu pula, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat harus dicapai melalui peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlu tetap memperhatikan penciptaan keadilan ekonomi dan keadilan sosial guna mewujudkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat, melalui pembangunan kota yang berkeadilan.

6. Misi Keenam :

Kota religius merupakan keniscayaan dari ciri masyarakat beragama, oleh karena itu harus didorong terwujudnya sistem sosial yang

mencerminkan perilaku taat beragama dari seluruh warga kota. Untuk itu juga, harus didorong ketersediaan prasarana dan sarana peribadatan bagi seluruh agama secara representatif, dimana seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadahnya masing-masing termasuk di ruang-ruang publik. Disisi lain, kerjasama antar pemeluk agama harus menjadi bagian dari ikon kota religius.

Dari Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih ini kemudian dijabarkan kedalam beberapa program prioritas yaitu :

1. Membangun Infrastruktur

Merawat dan membangun infrastruktur, jalan, jembatan, selokan, drainase, pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal

2. Pendidikan dan Kesehatan

Menyediakan akses pendidikan dan kesehatan gratis dan terbaik bagi masyarakat Kota Medan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehata.

3. Penataaan Pasar Tradisional

Penataan Pasar Tradisional yang kumuh, becek, dan menimbulkan kemacetan, kini sedang dilakukan dengan cara memindahkannya ke pasar induk.

4. Toleransi Beragama

Menjaga secara berkesinambungan kualitas toleransi beragama

5. Pelayanan Administrasi Kependudukan Gratis

Memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan aparatur Pemerintah Kota Medan secara gratis dan mudah diperoleh.

6. Keamanan dan Kenyamanan

Memastikan keamanan dan kenyamanan warga melalui kerjasama dengan kepolisian, perusahaan swasta, dan meningkatkan peran kelompok masyarakat menjaga lingkungannya masing-masing.

7. Iklim Investasi

Menyediakan iklim investasi yang cepat dengan menggunakan IT, sebagai respon dari pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

8. Fasilitas Publik

Menata dan menambah fasilitas publik, taman kota, penerangan kota, dan area publik lainnya agar dapat menjadi sarana silaturahmi warga Kota Medan.

3.3. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan KajianLingkungan

Hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Perda Nomor 13 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Tembung harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Medan Tembung serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4. Penentu Isu – Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Medan Tembung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai denagan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju Good Governance dan clean Government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu – isu dan masalah pembagunan yang akan di hadapi Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2016 – 2021 tidak bisa di lepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Medan. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun Komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Tembung adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat dan efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat sebagai bahan masukan kepada Pemerintah yang sesuai dengan potensi dan kondisi Kota Medan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

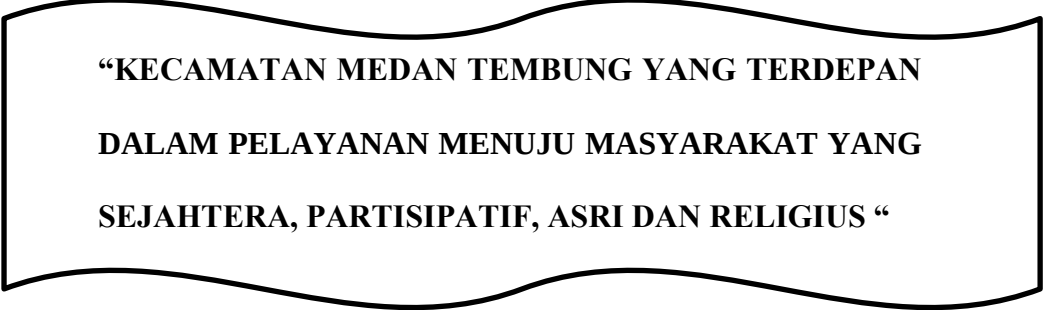
BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi harus di bawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Kecamatan Medan Tembung mempunyai **VISI** :



**“KECAMATAN MEDAN TEMBUNG YANG TERDEPAN
DALAM PELAYANAN MENUJU MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA, PARTISIPATIF, ASRI DAN RELIGIUS “**

VISI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera dapat diartikan mengandung arti suatu cita – cita luhur yang diimpikan dimana diharapkan angka kesejahteraan masyarakat Kecamatan Medan Tembung meningkat terus dan mencapai angka yang baik. Dengan menjadikan Medan sebagai kota yang sejahtera, sudah barang tentu setiap masyarakat Kota Medan mempunyai tingkat penghasilan dan perekonomian yang sesuai dengan standar atau batas kecukupan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi seseorang dibandingkan dengan biaya kehidupan yang terjadi di wilayah tersebut.

2. Partisipatif bahwa Kecamatan Medan Tembung berperan serta, ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara.
3. Asri mengandung arti bahwa Kecamatan Medan Tembung merupakan tempat yang indah dan sedap di pandang mata.
4. Religius merupakan wujud nyata dari kepribadian Kecamatan Medan Tembung tetap menanamkan sifat - sifat religius dalam setiap kegiatan yang akan menjadi cerminan dari kepribadian masyarakat Kecamatan Medan Tembung.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mewujudkan Visi. Untuk mencapai Visi, Misi yang akan dilaksanakan Kantor Camat Medan Tembung adalah :

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, dan partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta di dukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
3. Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan

4. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan atas etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Tembung	Meningkatnya Sinkronisasi Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	80%	80 %	80 %	85%	90%	90%
2.	Jumlah Tingkat Kejahatan Menurun		Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	80%	80 %	80 %	85%	90%	90%
3.	Jumlah Penduduk yang memiliki administrasi Kependudukan Meningkat		Persentase penduduk ber - KTP	80%	80 %	80 %	85%	90%	90%
4	Meningkatnya Kebersihan di tiap-tiap lingkungan		Persentase peran serta masyarakat untuk partisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan	80%	80 %	80 %	85%	90%	90%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016 - 2021 untuk mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi Kecamatan Medan Tembung dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021) dilakukan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan kinerja Kecamatan Medan Tembung.

Tabel 4.1
Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal	Peluang : Adanya peraturan Perundang-undangan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Tembung dalam perencanaan pembangunan daerah	Tantangan: Lemahnya Koordinasi antar SKPD dan Muspika
	1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung kinerja Kecamatan Medan Tembung 2. Adanya kesempatan aparatur Kecamatan Medan Tembung untuk mendapatkan pendidikan/pengetahuan dibidang Pemerintahan 3. Perlunya dilaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur Kecamatan dalam penanganan pelayanan administrasi Pemerintahan yang transparan.	1. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel 2. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan 3. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD

Kekuatan : 1. Tinggi motivasi Pegawai dalam meningkatkan kinerja 2. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai 3. Tingginya kerjasama antara Pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 4. Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan	Alternatif Strategi : Keterkaitan S-O 1. Terlaksananya pengembangan SDM aparatur Kecamatan yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja SKPD 2. Peningkatan SDM aparatur Kecamatan yang berbasis pengetahuan dan teknologi informasi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik 3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung program pembangunan	Alternatif Strategi : Keterkaitan S-T 1. perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolak ukur dalam pelayanan masyarakat yang prima 2. peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan teknologi dan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis 3. Peningkatan koordinasi antara SKPD dan melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan akan menjadikan prose
Kelemahan: 1. Belum optimalnya pelayanan administrasi Pemerintahan 2. Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan 3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi di Kecamatan Medan Tembung	Alternatif Strategi : Keterkaitan W - O 1. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur pelayanan administrasi perlu di tingkatkan sehingga proses pelayanan administrasi kepada masyarakat terlaksana secara optimal 2. Dalam penempatan promosi jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan sangat penting untuk keberhasilan suatu program pembangunan.	Alternatif Strategi : Keterkaitan W - T 1. Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik, serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat 2. Data dan informasi perencanaan terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Dari Analisis SWOT di atas maka di rumuskan tujuan, sasaran, strategidan arah kebijakan Kecamatan Medan Tembung tahun 2016-2021

TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN TEMBUNG 2016-2021

Visi : KECAMATAN MEDAN TEMBUNG YANG TERDEPAN DALAM PELAYANAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, PARTISIPATIF, ASRI DAN RELIGIUS “			
Misi I : Menumbuhkan kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib sosial di lingkungan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Medan Tembung	Mengefektifkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan peraturan	Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan peraturan
Terwujudnya koordinasi yang baik antar OPD dan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan Medan Tembung	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat	Meningkatkan praktek – praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kreativitas dan prestasi pemuda	Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota	Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda
Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit	Presentase Pembinaan atlit olahraga prestasi	Meningkatkan pembinaan atlit usia dini	Pembibitan atlit – atlit usia dini di lingkungan sekolah

Misi II : Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memasyarakatkan 3R	Meningkatkan pelayanan persampahan di Kecamatan Medan Tembung	Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	Peningkatan kinerja penanganan sampah
Misi III : Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usia dini	Meningkatkan tingkat pendidikan anak usia dini bagi masyarakat yang kurang mampu	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan di Kecamatan Medan Tembung	Meningkatkan peran kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan	Penguatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan.
Terkumpulnya data Kependudukan	Meningkatnya pelayanan kependudukan di Kecamatan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan
Misi IV :Mengembangkan Kepribadian masyarakat kota berdasarkan atas etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai			
Mewujudkan toleransi antar umat beragama	Terwujudnya keamanan dan kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Medan Tembung	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama	Pengembangan inovasi potensi dan keragaman agama.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kecamatan Medan Tembung dalam perencanaannya selama periode 2016-2021 mempunyai kebijakan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal.

1. **Kebijakan Internal** Kecamatan Medan Tembung merupakan kebijakan yang diambil untuk penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan administratif internal SKPD yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan Medan Tembung.
 - b. Peningkatan disiplin dan kinerja SDM aparatur Kecamatan.
 - c. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif. Rencana kerja yang efektif dan efisien , transparan dan akuntabel.
2. **Kebijakan Eksternal** adalah upaya yang dilaksanakan kecamatan yang melibatkan pihak luar dalam melaksanakan program pembangunan kecamatan yang transparan dan akuntabel meliputi :
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan dibidang pembangunan kecamatan dan kelurahan.
 - b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral
 - c. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Didalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 151 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut (RENSTRA) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kerja strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Program Strategi instansi Pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan nasional dan global. Program kerja strategis tidak terlepas kebijakab yang telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program kerja strategis juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Berikut ini adalah Rencana Program Kegiatan, Indikatif Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Selama 5 (lima) tahun kedepan: (data terlampir)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi, dan strategi dan arahan kebijakan Kecamatan Medan Tembung tahun 2016- 2021. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung tahun 2016-2021, indikator kinerja utama digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Tembung setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Kecamatan Medan Tembung, dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Kecamatan Medan Tembung.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama Kecamatan Medan Tembung menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal dan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se- Kota Medan Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
2	Presentase kehadiran masyarakat yang mengikuti musrenbang	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
3	Presentase masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
4	Persentase Pembinaan atlit olahraga prestasi	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
5	Presentase jumlah sampah yang terangkut	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
6	Presentase anak usia dini yang mengikuti PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Angka kemiskinan di Kecamatan Medan Tembung	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
8	Presentase jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
9	Jumlah Kegiatan keagamaan di Kecamatan Medan Tembung	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%

BAB VII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016 – 2021 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Medan Tembung dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2016-2021. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Medan Tembung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016 – 2021.
2. Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016 – 2021 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana kerja Kecamatan Medan Tembung (Renja Kecamatan Medan Tembung) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan.

3. Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Medan Tembung, dan dalam pelaksanaan sehari – hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah) yang ada dilingkungan Kecamatan Medan Tembung.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Medan, keberadaan Renja Kecamatan Medan Tembung harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Medan Tembung (RKA – Kecamatan Medan Tembung).
5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Medan Tembung dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.

6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 yang tercermin dari Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 yang tercermin dari Renja Kecamatan Medan Tembung, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

CAMAT MEDAN TEMBUNG

**A.BARLI M.NST.SSTP.MAP
PEMBINA
NIP. 19781203 199711 1 001**